



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN YANG BERKARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Manimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multisektoral dengan beragam karakteristik sesuai dengan kondisi spesifik wilayah dan sampai saat ini merupakan masalah yang harus segera ditangani;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus meringankan beban para ahli waris dari keluarga miskin Kabupaten Jembrana yang meninggal dunia karena usia tua, sakit ataupun kecelakaan, maka Pemerintah Kabupaten Jembrana memandang perlu untuk memberikan santunan kematian;
- c. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Warga yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 2 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin yang Berkartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

10. Peraturan Daerah...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN YANG BERKARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
7. Santunan Kematian adalah pemberian santunan dari Pemerintah Kabupaten Jembrana kepada keluarga miskin Kabupaten Jembrana yang telah memiliki identitas resmi sebagai penduduk Kabupaten Jembrana berupa KTP-el yang dinyatakan meninggal dunia.
8. Keluarga miskin adalah keluarga yang berdasarkan hasil evaluasi kriteria atau standar indikator penentu kemiskinan.
9. Ahli Waris adalah janda atau duda atau anak dari keluarga miskin Kabupaten Jembrana yang berhak menerima santunan kematian.

BAB II...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian santunan kematian adalah sebagai wujud pelaksanaan program pananggulangan kemiskinan pemerintah daerah kepada keluarga miskin di Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Tujuan pemberian santunan Kematian adalah untuk membantu meringankan beban ahli waris keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB III PESERTA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Peserta Santunan Kematian adalah keluarga miskin yang ber-KTP-el Kabupaten Jembrana berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Jembrana.

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Perbekel/Lurah atau ahli waris keluarga miskin yang ber-KTP-el Kabupaten Jembrana mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati melalui Dinas, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP-el almarhum yang masih berlaku pada saat meninggal dunia sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan saat mengajukan permohonan menyerahkan aslinya;
 - b. foto copy KK sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan saat mengajukan permohonan menunjukkan aslinya;
 - c. foto copy Akta Kematian sebanyak 3 (tiga) lembar yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan saat mengajukan permohonan menunjukkan aslinya;
 - d. surat keterangan ahli waris dari desa/kelurahan setempat bermaterai Rp.6.000;
 - e. surat keterangan sebagai keluarga miskin dari desa/kelurahan setempat sebanyak 3 (tiga) lembar bermaterai Rp. 6000; dan
 - f. permohonan santunan dimasukkan ke dalam map.

(2) Dinas...

- (2) Dinas, berkewajiban untuk :
- a. menerima kelengkapan berkas/dokumen permohonan santunan kematian;
 - b. melakukan verifikasi terhadap permohonan santunan kematian; dan
 - c. memproses pemberian santunan kematian setelah berkas/dokumen dinyatakan sah dan lengkap.

Pasal 6

Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak cakap hukum atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dapat memberikan kuasa kepada Keluhan Dinas/Kepala Lingkungan atau Perangkat Desa untuk mengurus santunan kematian.

Pasal 7

- (1) Santunan kematian tidak dapat diberikan ahli waris, apabila pengajuannya lewat dari 6 (enam) bulan sejak meninggal dunia.
- (2) Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jembrana menyalurkan santunan kematian kepada ahli waris/penerima kuasa.

BAB V BESARAN SANTUNAN

Pasal 8

Besaran santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris keluarga miskin yang ber-KTP-el Kabupaten Jembrana adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 486), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Yang Berkartu Tanda Penduduk Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11...

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Mei 2016
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 13